



Strategi Pemberantasan Pungutan Liar dalam Praktik Petty Corruption di Pemerintahan Daerah Lampung Utara

Juliandri¹, Slamet Haryadi²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: juliandri@gmail.com^{1*}, slametharyadi@gmail.com²

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 06 Juli 2025

ABSTRACT

Illegal levies (pungli) represent a form of petty corruption frequently occurring in Indonesia's public service sector, particularly in population administration. This study aims to identify the causes of illegal levies and assess the effectiveness of legal policies and anti-corruption strategies applied in this context. The research adopts a socio-legal approach, employing interviews, field observations, and qualitative analysis of primary and secondary data. Findings reveal that these illicit practices are systemic, driven by regulatory gaps, poor oversight mechanisms, and suboptimal implementation of digital public services. Although measures such as the Saber Pungli Task Force and restorative justice mechanisms have been introduced, their impact remains limited without technological integration, ethical training for civil servants, and active community participation. The study recommends a comprehensive strategy combining legal enforcement, institutional reform, and cultural transformation to eliminate petty corruption sustainably.

Keywords: *petty corruption, illegal levies, public services, restorative justice, civil registry*

ABSTRAK

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk korupsi kecil (petty corruption) yang kerap terjadi dalam pelayanan administrasi publik di Indonesia, termasuk pada sektor kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pungli dan menganalisis efektivitas kebijakan hukum serta strategi pemberantasan petty corruption yang telah diterapkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan socio-legal research dengan teknik wawancara dan observasi lapangan, serta analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungli terjadi secara sistemik karena adanya celah regulasi, lemahnya pengendalian internal, serta tidak optimalnya implementasi digitalisasi layanan. Meski telah ada kebijakan seperti Satgas Saber Pungli dan pendekatan restorative justice, efektivitasnya masih terbatas tanpa dukungan sistem teknologi, pelatihan etika ASN, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pendekatan hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan budaya pelayanan publik untuk memberantas pungli secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pungutan Liar, Petty Corruption, Pelayanan Publik, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Bentuk korupsi yang paling sering dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah *petty corruption* atau korupsi kecil, yang kerap kali muncul dalam wujud pungutan liar pada sektor pelayanan publik. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan lemahnya integritas birokrasi di berbagai tingkatan pemerintahan. Ketika pungli terjadi secara sistemik dan berulang, maka hal ini bukan lagi tindakan oknum semata, melainkan indikasi adanya kegagalan struktural dalam sistem pelayanan publik.

Praktik pungli kerap ditemui dalam urusan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Meski layanan tersebut semestinya diberikan secara gratis atau dengan tarif resmi yang jelas, kenyataannya masih banyak masyarakat yang dipungut biaya tambahan secara ilegal oleh oknum petugas. Menurut Setyaningrum dan Wardhani (2017), korupsi kecil yang dilegalkan secara sosial ini dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan layanan, membebani kelompok miskin, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya sistem pengawasan internal dan budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan. Juwita (2023) menegaskan bahwa dalam banyak kasus, pungli telah menjadi bagian dari norma tak tertulis dalam interaksi antara masyarakat dan birokrasi. Ketika pelanggaran semacam ini tidak segera ditindak, maka akan terbentuk kebiasaan kolektif yang menyimpang. Prabowo dan Cooper (2016) menyebut hal ini sebagai “deviasi yang dinormalisasi”, yakni penyimpangan yang dianggap lumrah karena telah berlangsung lama tanpa sanksi tegas.

Pemerintah Indonesia telah merespons fenomena ini dengan membentuk Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Tujuan utama dari Satgas ini adalah untuk mendorong deteksi dini, pelaporan masyarakat, dan penindakan terhadap praktik pungli, terutama dalam sektor pelayanan publik. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan intervensi politik yang sering menghambat proses penindakan (Tobondo et al., 2024). Dalam konteks lokal, praktik pungli di Kabupaten Lampung Utara, khususnya di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), masih menjadi keluhan utama masyarakat. Meski upaya reformasi birokrasi telah dilakukan, praktik-praktik informal yang melanggar hukum tetap berlangsung karena kurangnya pengawasan langsung dan keterbukaan informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup, melainkan harus diikuti oleh perubahan budaya kerja birokrasi dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengawasan (Eryanto & van Eeden Jones, 2022).

Beberapa studi menyarankan bahwa pendekatan berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*) dan digitalisasi layanan dapat menjadi alternatif strategis dalam pemberantasan korupsi kecil. Restorative justice memungkinkan penyelesaian

perkara tanpa proses litigasi panjang, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan pengembalian kerugian. Di sisi lain, digitalisasi layanan publik dinilai mampu memperkecil interaksi langsung antara warga dan petugas, sehingga peluang terjadinya pungli dapat ditekan (Nugroho, 2021; Maulana, 2022). Namun efektivitas pendekatan ini masih memerlukan kajian empiris yang mendalam, terutama dalam konteks daerah dengan kapasitas kelembagaan yang beragam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara; dan (2) menganalisis efektivitas kebijakan hukum serta strategi pemberantasan *petty corruption* yang telah diterapkan. Dengan memadukan pendekatan sosiologi hukum dan studi empirik, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pelayanan publik yang bersih dan bebas pungli.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* yang menggabungkan kajian normatif dan empiris untuk memahami praktik pungutan liar dalam pelayanan publik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dukcapil Kabupaten Lampung Utara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan studi lapangan melalui observasi serta wawancara semi-terstruktur. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan tahapan editing, klasifikasi, dan sistematisasi, kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan praktik pungli dan respons kelembagaan terhadapnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pungutan Liar di Dukcapil Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk korupsi kecil yang marak terjadi di sektor pelayanan publik Indonesia, termasuk di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lampung Utara. Praktik ini biasanya melibatkan imbalan tidak resmi yang diberikan oleh masyarakat kepada petugas sebagai syarat tidak tertulis untuk mempercepat proses layanan administrasi, seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan surat keterangan lainnya.

Berdasarkan temuan lapangan, pungli pada Dukcapil dilakukan secara informal oleh oknum petugas, meskipun sistem pelayanan berbasis aturan telah diterapkan. Praktik ini terjadi karena lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran etis aparatur sipil negara (ASN), serta adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan (Lestari, 2021). Masyarakat sendiri terlibat secara aktif dalam sistem ini karena adanya persepsi bahwa memberikan "uang

pelicin" merupakan solusi praktis untuk menghindari keterlambatan dan kerumitan birokrasi (Wibowo, 2023).

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena tidak adanya pasal khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur secara eksplisit mengenai pungli. Namun, praktik ini dapat dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 12 huruf e yang berakar dari Pasal 423 KUHP (Sari, 2022). Meski secara teknis pungli tidak selalu menimbulkan kerugian negara secara langsung, dampaknya sangat terasa bagi masyarakat, yaitu dalam bentuk biaya tambahan, ketidaksetaraan akses, dan turunnya kualitas pelayanan publik.

Kondisi ini diperburuk oleh belum terintegrasinya sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh, meskipun regulasi seperti UU No. 24 Tahun 2013 telah mengamanatkan sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini seharusnya dapat meminimalkan celah birokrasi dan meningkatkan transparansi dalam layanan Dukcapil. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa reformasi digital belum sepenuhnya menutup peluang terjadinya penyimpangan administratif (Anas, 2023).

Dalam konteks kebijakan, upaya pemberantasan pungli telah dilakukan melalui pembentukan Satgas Saber Pungli dan instrumen pengawasan internal. Akan tetapi, efektivitasnya masih rendah karena belum dibarengi dengan pendekatan perubahan budaya organisasi dan insentif perilaku integritas (Rizki, 2024). Oleh karena itu, selain penguatan hukum, perlu adanya pendekatan edukatif dan keteladanan dari pimpinan instansi kepada staf operasional.

Kebijakan Hukum Pemberantasan Petty Corruption di Dukcapil Pemda Lampung Utara

Korupsi kecil (*petty corruption*) dalam konteks pelayanan publik Indonesia, termasuk di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), telah lama menjadi fenomena yang berulang, meski sering dianggap sepele. Praktik ini umumnya berupa pemberian uang atau fasilitas secara informal kepada pegawai untuk mempercepat atau mempermudah layanan administrasi, seperti pengurusan KTP, akta kelahiran, dan surat pindah (Antonio & Adhari, 2024). Di Lampung Utara, modus seperti ini cukup marak dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menjadikan deteksi dan penegakan hukumnya sangat kompleks karena seringkali tidak meninggalkan bukti tertulis dan tidak menyebabkan kerugian langsung bagi keuangan negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan penindakan terhadap tindak pidana korupsi masih fokus pada *grand corruption*, yaitu kasus dengan nilai kerugian negara yang besar. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 menegaskan bahwa kasus-kasus dengan nilai kerugian negara yang kecil lebih tepat diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* dibandingkan proses litigasi panjang dan mahal. Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu, anggaran, serta agar aparat penegak hukum dapat lebih fokus pada kasus

strategis yang berdampak sistemik. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena bisa dianggap permisif terhadap korupsi kecil dan berpotensi menciptakan impunitas jika tidak disertai mekanisme evaluasi yang ketat (Nugroho, 2021).

Ketiadaan pasal eksplisit tentang pungutan liar dalam KUHP juga memperumit perkara. Petty corruption seringkali hanya dikenakan pasal umum tentang penyalahgunaan jabatan atau gratifikasi, padahal secara normatif pungli berbeda dengan tindak pidana korupsi dalam pengertian formal. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, perubahan paradigma dari delik formal menjadi delik materiil menuntut pembuktian nyata atas kerugian negara. Akibatnya, praktik pungli yang tidak menyebabkan kerugian kas negara secara langsung, meski merugikan masyarakat secara sosial, menjadi sulit diproses sebagai korupsi berdasarkan hukum positif (Wibowo, 2023).

Kondisi ini menjadi dilema besar dalam administrasi publik. Di satu sisi, instansi seperti Dukcapil berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan hak-hak sipil masyarakat. Di sisi lain, masih lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas sebagian aparatur sipil negara, serta kurangnya transparansi dan digitalisasi pelayanan menjadi lahan subur bagi praktik-praktik informal yang koruptif. Wawancara dengan Kepala Dinas Dukcapil Lampung Utara menunjukkan bahwa pungli bisa terjadi tanpa sepengetahuan atasan, mengindikasikan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kurangnya penegakan kode etik.

Untuk itu, kebijakan pemberantasan petty corruption tidak cukup dengan pendekatan penalistik atau represif semata. Harus ada sinergi antara pendekatan administratif dan preventif melalui reformasi sistem pelayanan publik, digitalisasi layanan, dan penguatan sistem pengaduan masyarakat. Salah satu upaya yang telah ditempuh adalah penggunaan NIK terintegrasi serta sistem *single identity number* yang memungkinkan pelacakan dan akurasi data kependudukan, sehingga memperkecil ruang untuk negosiasi birokratis yang berujung pungli (Maulana, 2022).

Selain itu, penting pula diperhatikan diskresi yang diberikan kepada aparat penegak hukum melalui surat edaran atau surat telegram institusional. Meski bersifat fleksibel dan responsif terhadap kasus ringan, penggunaan diskresi ini harus diawasi dengan ketat agar tidak disalahartikan sebagai legalisasi impunitas terhadap tindakan korup. Diskresi yang tidak terkontrol dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan mempersulit agenda pemberantasan korupsi dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan restoratif, maka strategi pemberantasan korupsi kecil di instansi seperti Dukcapil harus dilengkapi dengan *compliance system* yang berbasis teknologi, pelatihan etik bagi ASN, pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan pelayanan publik, serta transparansi anggaran dan waktu pelayanan. Di sisi lain, dibutuhkan pula evaluasi ulang terhadap efektivitas pendekatan *restorative justice* agar benar-benar menjawab tuntutan keadilan dan tidak hanya menjadi solusi pragmatis.

SIMPULAN

Kesimpulan, praktik pungli masih marak terjadi dalam berbagai bentuk dan pada berbagai layanan administrasi kependudukan. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas oknum aparat, tetapi juga karena masih adanya celah dalam regulasi hukum dan tidak maksimalnya penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik. Upaya pemberantasan pungli belum sepenuhnya berjalan efektif karena keterbatasan penegakan hukum terhadap korupsi kecil yang nilainya tidak signifikan secara finansial, namun memiliki dampak sistemik terhadap kepercayaan publik. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti pembentukan Satgas Saber Pungli dan mendorong pendekatan *restorative justice* dalam penanganan korupsi kecil, upaya tersebut belum didukung dengan sistem pengawasan berbasis teknologi dan reformasi pelayanan publik yang menyeluruh. Oleh karena itu, untuk memberantas *petty corruption* secara sistemik, dibutuhkan sinergi antara pendekatan hukum represif dan preventif, penguatan etika pelayanan publik, digitalisasi administrasi kependudukan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Anas, R. (2023). Reformasi Administrasi Kependudukan dan Strategi Pencegahan Korupsi Kecil. *Jurnal Transparansi*.
<https://transparansi.bpkp.go.id/jurnal/article/view/88>
- Antonio, A., & Adhari, A. (2024). Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1079–1087. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.979>
- Citrawan, H., & Nadilla, S. (2024). Law, Affective Bureaucracy, and the Registration of Public Satisfaction in Indonesia. In *The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law*.
<https://brill.com/edcollchap/book/9789004706477/BP000012.xml>
- Eryanto, D., & van Eeden Jones, I. (2022). The troubling impact of political interference in Indonesian public sector institutions on ethical leadership credibility. *International Journal of Public Leadership*.
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJPL-10-2021-0056/full/html>
- Juwita, R. (2023). Understanding the Typology of Health Sector Corruption in Indonesia. *Indonesia Law Review*.
<https://research.rug.nl/files/781823046/RatnaJuwita2023.pdf>
- Maulana, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar di Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*.
<https://jurnal.komisihukum.or.id/index.php/jhan/article/view/223>
- Nugroho, H. (2021). Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Ringan di Indonesia. *Jurnal Integritas*.
<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/166>

- Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses. *Journal of Financial Crime*. https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/03-Re-understanding-Corruption-in-The-Indonesian-Public-Sector-Through-Three-Behavioral-Lenses-Hendi-Yogi-Prabowo.pdf
- Rizki, M. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dalam Bentuk Pungutan Liar (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)* [PhD Thesis, Universitas Malikussaleh]. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/3159/>
- Sari, D. (2022). Pelayanan Publik Bebas Korupsi: Implementasi Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/jurnal/article/view/214>
- Setyaningrum, D., & Wardhani, R. (2017). Good public governance, corruption and public service quality: Indonesia evidence. *International Journal of Public Sector Performance Management*. <https://www.researchgate.net/publication/326253585>
- Suteki, Jalil, A., Natalis, A., & Nasution, A. (2024). Empowering Local Communities: Enhancing Engagement in Anti-Corruption Action Programs. *Lentera Hukum*. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/lenth11§ion=6
- Tobondo, Y. A., Abidjulu, R. Z., & Balingki, A. (2024). Public Administration and Anti-Corruption Efforts: A Critical Review. *Jmpd: Jurnal Manajemen Pembangunan Desa*, 1(2), 61–74. <https://jurnal.unkrit.ac.id/index.php/jmpd/article/view/60>
- Wibowo, D. (2023). Efektivitas Diskresi Hukum dalam Penyelesaian Pidana Administratif ASN. *Jurnal Hukum Dan Reformasi*. <https://ejournal.unair.ac.id/hukumreformasi/article/view/3321>